

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perbedaan argumentasi hakim dalam Putusan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB dan Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PN BGR menunjukkan perbedaan pandangan hukum terkait klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata. Pada Putusan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB, hakim menekankan bahwa Pasal 1266 bersifat memaksa, sehingga klausula yang bertentangan dengan pasal tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Sebaliknya, dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PN BGR, hakim lebih mengutamakan kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata dan menganggap pengesampingan Pasal 1266 sah, selama syarat sah perjanjian terpenuhi.

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB, hakim memutuskan bahwa klausula dalam perjanjian kredit yang mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata bertentangan dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Pembatalan ini hanya berlaku pada klausula yang mengesampingkan Pasal 1266, sementara perjanjian tetap sah dan mengikat para pihak. Keputusan ini mencerminkan pemenuhan asas-asas hukum perjanjian dan memberikan kepastian hukum yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB, dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PN BGR, hakim lebih mengutamakan kebebasan berkontrak dan menganggap pengesampingan Pasal 1266

sebagai hasil kesepakatan para pihak. Namun, penulis berpendapat bahwa hakim kurang teliti dalam memaknai Pasal 1266 KUH Perdata, yang mengharuskan pembatalan perjanjian dilakukan melalui pengadilan, sehingga mengabaikan aspek kepastian hukum yang jelas.

## **B. Saran**

Para pihak dalam perjanjian harus berhati-hati saat merumuskan klausul, terutama yang mengesampingkan ketentuan hukum yang memaksa, seperti Pasal 1266 KUH Perdata. Klausula yang bertentangan dengan aturan yang memaksa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak tertentu jika terjadi sengketa. Hakim perlu lebih teliti dan konsisten dalam menafsirkan Pasal 1266 KUH Perdata, terutama mengenai prosedur pembatalan perjanjian, untuk memastikan keputusan yang diambil memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak. Notaris harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dan disahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk yang mengatur pembatalan perjanjian. Notaris harus bijaksana dalam merumuskan klausula yang tidak bertentangan dengan hukum yang memaksa dan mengedukasi para pihak